

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 1205

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

: Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dipandang perlu mengangkat namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002; 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000037 tanggal 23 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

MAMI

NIP 198410222014062001

Tempat / tanggal Lahir BENGKULU UTARA, 22 Oktober 1984

Jenis kelamin Wanita

Pendidikan MADRASAH ALIYAH Tahun 2003

Golongan ruang

Masa kerja golongan 9 Tahun / 5 Bulan

Gaji pokok 80% x Rp 1.971.000,- = Rp 1.576.800,-

Jabatan Calon GURU SD Unit Kerja SDN 7 AIR PADANG

Instansi Induk PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA

KEDUA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Utara;
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Pejabat lain yang dipandang perlu.

